

INKORPORASI HUKUM ISLAM KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

ISLAMIC LEGAL INCORPORATION INTO THE SYSTEM INDONESIAN NATIONAL LAW

Asriadi Zainuddin

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

E-mail : asriadi.zainuddin@gmail.com

Naskah diterima: 18/10/19 Revisi: 19/11/2019 Disetujui: 27/11/19

Abstrak

Hukum nasional Indonesia secara historis adalah kumpulan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Berbicara tentang Hukum Islam, maka yang dimaksud adalah terjemahan dari dua istilah: syariat dan fikih. Syariat adalah firman-firman Allah SWT. (Al-Qur'an) dan ketentuan-ketentuan Rasul-Nya SAW. (Al-Sunnah), keduanya bersifat sakral, universal dan kontemporal; berlaku untuk semua tempat dan segala zaman. Hukum Islam ini baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air, namun belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai ketepatan masuknya Islam ke Indonesia. Sistem hukum Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis dan sosiologis kekuatan Islam menjadi cermin pembangunan Indonesia kedepan

Kata kunci: Al-Qur'an; As-Sunnah; Hukum Nasional Indonesia.

Abstract

Indonesian national law has historically been a collection of legal norms that live in society derived from elements of Islamic law, customary law and Western law. Speaking of Islamic law, what is meant is the translation of two terms: Shari'a and Jurisprudence. Shari'a are the words of Allah SWT. (al-Qur'an) and the provisions of His Messenger. (al-Sunnah), both are sacred, universal and contemporary; applies to all places and all ages. This Islamic law was only known in Indonesia after the spread of Islam in the country, but there is no agreement among Indonesian historians regarding the accuracy of the entry of Islam into Indonesia. The Islamic legal system will always be the selectors of the national legislative process, because philosophically, juridically and sociologically the power of Islam is a reflection of Indonesia's future development.

Keywords: Al-Qur'an; As-Sunnah; Indonesian National Law.

Copyright©2019 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Hukum Nasional adalah tugas luhur bangsa Indonesia yang menuntut partisipasi dan dukungan semua pihak. Hingga kini bangsa Indonesia masih menghadapi masalah-masalah mendasar dalam pembangunan Hukum Nasional, diantaranya bagaimana Sistem Hukum Nasional Republik Indonesia dikembangkan ke arah terwujudnya cita hukum Pancasila dan dapat memenuhi dinamika kebutuhan nasional maupun dunia global dengan tetap menghargai latar belakang pluralitas hukum yang ada di Indonesia.

Pancasila sebagai kristalisasi sejarah dan kepribadian bangsa sekaligus cita hukum nasional merupakan pemandu utama dan penyaring dalam pembentukan hukum-hukum baru maupun dalam pembinaan hukum-hukum yang sudah ada di Indonesia. Untuk itu pemaknaan nilai-nilai Pancasila hendaknya bersifat dinamis sehingga tidak memasung Hukum Nasional untuk dapat tumbuh kembang dan menghargai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Demikian pula hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia seperti hukum Islam dan hukum Adat hendaknya ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan konteks ke-Indonesiaan dan perkembangan zaman.

Lebih dari sekedar ajaran agama dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, Hukum Islam sebagai salah-satu sumber Hukum Nasional perlu dilakukan pengembangan pemahamannya yang mengakomodir konteks Indonesia dan kebutuhan zaman, dan yang melihat hukum Islam secara utuh baik nilai-nilai filosofis dan azas-azas hukum maupun kaidah normatifnya. Pemahaman hukum Islam yang realistis terhadap konteks Indonesia dan bersifat menyeluruh ini akan mengoptimalkan transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional secara inklusif-integratif dan sinergis.¹

Selama ini sesungguhnya Hukum Nasional Indonesia telah banyak menghargai dan mengakomodir Hukum Islam. Dari waktu ke waktu lebih-lebih pasca era reformasi semakin banyak bidang Hukum Islam yang dilegalisasi menjadi bagian Hukum Nasional.²

¹ Robert W. Hefner dan Patricia Horvath. *Islam di Era Negara Bangsa*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001, hal.122.

² Abdul Ghofur Anshory. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 79.

Diskursus hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari hasil interaksi dan persentuhan antara normativitas dan historisitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia selalu berkaitan dengan dua aspek tersebut.

Harus disadari bahwa apapun sistem yang ada, ketika berbicara mengenai pembangunan hukum nasional orientasinya pada kodifikasi dan unifikasi hukum nasional. Ini berarti mengarah pada pembentukan undang-undang. Dan ketika hukum Islam diposisikan sebagai teori ilmu hukum dan sumber atau bahan baku hukum nasional, maka sangat besar kemungkinannya bahwa undang-undang itu berisi hukum Islam, baik sebagaimana maupun dalam hal tertentu seluruhnya. Disini tampak sekali tidak tepatnya dikotomi antara hukum Islam dengan dua hukum lainnya. Artinya, hukum Islam dapat menjadi hukum nasional bukan hanya pendekatan normatif namun juga akademik dan analitis.³

Legislasi hukum Islam di Indonesia terkait dengan tatanan politik yang berkaitan dengan tatanan hukum dan terkait pula dengan pandangan masyarakat yang masih diwarnai dengan nilai-nilai budaya dan kultur yang mengitarinya. Oleh karena itu kemampuan untuk mengintegrasikan hukum Islam kedalam sistem hukum nasional Indonesia dengan menggabungkan pendekatan normatif, kultural dan historis sebagai upaya untuk membumikan hukum Islam di Indonesia kiranya patut diperhatikan. Dalam pertumbuhan hukum nasional terlihat dengan jelas bahwa hukum Islam mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan hukum nasional. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, kini dan masa mendatang, bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional, dalam hukum tertulis dan tidak tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan dan praktek hukum. Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional yaitu: a) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional, b) Ada, dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya kekuatan dan wibawanya dalam hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. c) Ada, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional. d) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama

³ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana hukum islam dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, bagaimana implementasi hukum islam dalam legislasi hukum nasional dan bagaimana landasan hukum positif pemberlakuan hukum islam di Indonesia

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menganalisis terkait dengan perkembangan hukum islam dan landasan hukum pemberlakuan hukum Islam di Indonesia serta mengamati implementasi hukum islam dalam legislasi hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Islam Dalam Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia

Secara umum hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam ini baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air, namun belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai ketepatan masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan pada abad ke-1 hijriah atau abad ke-7 masehi, ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 masehi.⁴ Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai kapan Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dengan banyaknya hasil studi dan karya ahli hukum Islam di Indonesia sejak dahulu kala.

Jika semenjak agama Islam masuk ke Indonesia hukum Islam di gunakan oleh masyarakat Indonesia maka dalam sistem hukum yang ada di Indonesia pada saat itu terdapat subsistem hukum Islam. Karena sebelum datangnya Islam Indonesia sudah mempunyai hukum sendiri yang disebut hukum adat yang menjadi sistem yang tersendiri. terdapat berbagai teori mengenai hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat ini salah satunya adalah teori *receptin in complexu* yang diterangkan oleh Van den Berg yang mengatakan :“selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia” dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum adat itu juga merupakan bagian hukum agamanya karena meru

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal. 209.

pakan hasil resepsi dari agama dalam artian hukum Islam merupakan bagian dari hukum adat juga karena mayoritas masyarakat Indonesia pada saat itu adalah beragama Islam. Menurut Soebardi, juga menunjukkan bahwa terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia.

Pada tahun 1596, kapal dagang Belanda tiba untuk mencari rempah-rempah. Awalnya, Dutch East India Company (VOC), sebuah perusahaan perdagangan yang kuat, dioperasikan dari stasiun perdagangan kecil di sepanjang pantai. Bagi orang Eropa yang tinggal di sana, ia membangun sistem hukum yang komprehensif berdasarkan model Belanda. Sehubungan dengan penduduk asli, pada awalnya tidak ada kebijakan hukum kolonial yang sengaja ditempuh. Sebenarnya, baru pada tahun 1747 - sekitar seratus lima puluh tahun kemudian - apakah Gubernur Jenderal Perusahaan menetapkan dengan keputusan pengadilan pertama untuk penduduk asli Jawa. Pengadilan yang berbasis di Semarang, disebut 'Landraad'. Ini dipimpin oleh seorang administrator kolonial, dan beberapa ilmuwan agama (panghulus) terikat padanya sebagai penasihat. Pengelolaan VOC sendiri agak tidak tertarik dan tidak tahu tentang sistem hukum adat. Hal ini menjadi jelas ketika VOC memerintahkan berbagai peraturan hukum adat untuk dikonsepsikan. Alih-alih representasi akurat dari perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan keputusan kerajaan Jawa yang diterapkan dalam praktek, penguasa kolonial berpegang pada anggapan sepihak dan sepihak; Sebagai contoh, secara keliru diasumsikan bahwa populasi Islam sepenuhnya tunduk pada hukum agama dan Islam saja.⁵

Untuk memantapkan tujuannya itu pihak Belanda harus mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Namun, dalam kenyataannya hukum Belanda tersebut sangat sulit untuk di terapkan akibat sudah adanya hukum yang hidup telah lama dalam masyarakat Indonesia. Pihak Belanda-pun harus memahami hal itu jika tidak yang terjadi hanyalah terdapat perlawanan dari masyarakat Indonesia sendiri. Akhirnya dilakukanlah penggolongan hukum. dalam hal ini hukum Islam dapat diberlakukan bagi orang-orang yang menganut agama Islam.

Bahkan pada saat itu pihak Belanda meminta kepada D.W Freijer untuk menyusun suatu *compendium* (intisari/ringkasan) yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan

⁵ Jan Michiel Otto, *Syariah Incorporated: A Comparative Overview of Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden University Press, Leiden, 2010, hal. 3.

dalam Islam. Setelah ringkasan tersebut disempurnakan, ringkasan tersebut diterima oleh pemerintah Belanda untuk dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di kalangan umat Islam.

Pada abad 19, banyak orang-orang Belanda sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia. Karena menurutnya Islam ini menghambat penguasaan Belanda di Indonesia. Namun Mr. Scholten Van Oud Haarlem yang menjadi ketua komisi dalam rangka penyesuaian undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda mengatakan “untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumi putera dan agama Islam, maka harus di ikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat”. Pandangan Scholten ini dianggap yang menyebabkan pasal 75 *Regering Reglement* menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan “undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan” mereka. Selain itu dalam *regering reglement* tersebut mengadakan suatu pengadilan agama di Jawa dan Madura. Namun karena alasan-alasan politis yang didukung oleh pandangan Ter Haar bahwa hukum Islam khususnya kewarisan belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat dan merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk peninjauan kembali kewenangan pengadilan agama maka semenjak itu terdapat usaha-usaha Belanda untuk merubah kewenangan pengadilan agama yang akhirnya pada tahun 1937, dengan S.1937 Nomor 116, wewenang mengadili perkara kewarisan di alihkan yang semula di pengadilan agama ke pengadilan negeri. Akibatnya perihal kewarisan yang semula didasarkan kepada hukum Islam di pengadilan agama semenjak itu diputuskan berdasarkan pengadilan biasa yang belum tentu bersandar kepada hukum Islam. Setelah itu penerapan dan penyebaran hukum Islam-pun mengalami kemandegan akibat keputusan pemerintah Belanda.

Usaha-usaha menempatkan kedudukan hukum Islam dalam kedudukannya semula dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Islam. Hingga akhirnya pada masa pemerintahan Jepang menjelang kemerdekaan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) merumuskan dasar negara dan menentukna hukum dasar bagi negara Indonesia di kemudian hari, para pemimpin Islam yang menjadi anggota badan tersebut terus berusaha untuk “mendudukkan” hukum Islam dalam Negara Republik

Indonesia kelak. Pertukaran pemikiran terus dilakukan hingga menghasilkan persetujuan yang dinamakan piagam Jakarta menyatakan diantaranya bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun akibat tawar-menawar politik kalimat tersebut digantikan hanya dengan kata “Ketuhanan yang maha esa” saja. Makna ketuhanan yang maha esa ini sudah dianggap sebagai selain mempercayai adanya Tuhan yang maha esa juga berarti kewajiban menjalankan perintah Tuhan berdasarkan kepercayaan masing-masing, termasuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam.

Setelah Indonesia merdeka maka terdapat berbagai perombakan di bidang hukum. Indonesia sebagai negara berdaulat harus segera membenahi sistem hukumnya yang semula merupakan sistem hukum warisan masa kolonial. Usaha-usaha pembentukan suatu sistem hukum yang terunifikasi secara nasional-pun gencar dilakukan Hingga muncul suatu konsepsi sistem hukum nasional yang bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945. Lalu bagaimanakah Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional dimana hukum Islam berdasarkan sejarah Indonesia merupakan suatu kultur yang telah lama ada.

B. Implementasi Hukum Islam dalam Legislasi Hukum Nasional

Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang akseptable dan adaptable sesuai dengan pola kehidupan bermasyarakat. Ada suasana dialogis antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.

Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang akseptable dan adaptable maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur. Syariat Islam sebagai sebuah ajaran agama Islam yang telah membumi di Indonesia dan diyakini serta dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, berpeluang untuk menjadi bahan rujukan dalam upaya menggali nilai-nilai tersebut.⁶

Jaih Mubarak⁷ mengemukakan bahwa salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah *qanun* atau peraturan perundangan. Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan

⁶ Ali Imron, hal. 220.

⁷ Jaih Mubarak, “*Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*”, article on *journal Unisia UII Yogyakarta*, Nomor 48/XXVI/II/2003, hal. 116-117.

perundangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu pertama, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum-hukum Islam. Kedua, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam. Model pertama adalah yang cocok dan berisiko kecil kemungkinan munculnya disintegrasi bangsa mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbhineka.

Hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam pembangunan hukum nasional dituntut untuk mampu berperan dan berkompetisi dengan hukum lainnya. Konfigurasi legislasi hukum Islam di Indonesia dipahami sebagai upaya mencari bentuk pembuatan undang – undang atau peraturan perundangan dengan menerapkan hukum Islam di Indonesia. Bentuk atau konfigurasi legislasi hukum Islam di Indonesia yang tepat, dengan mengintegrasikan asas – asas hukum Islam dan *istinbath ahkam* (metodologi penggalian hukum) ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Konsepsi norma-norma atau prinsip-prinsip hukum Islam tentang pertanggungjawaban hukum yang terdapat di al Quran dan hadits sebagai sumber hukum Islam diintegrasikan ke dalam hukum nasional Indonesia. Integrasi hukum Islam ini dapat dilakukan melalui integrasi asas-asas hukum dan *istinbath ahkam*.

Mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional mempunyai pengertian konsepsi-konsepsi pengertian, pendapat, rancangan yang ada dalam pikiran, ide, cita-cita, pengertian yang diabstrakkan terdapat di dalam hukum Islam dialihkan menjadi hukum nasional Indonesia. Dengan adanya integrasi konsepsi hukum Islam tentang pertanggungjawaban hukum ke dalam hukum nasional ini, substansi hukum Islam melalui asas-asasnya akan mewarnai hukum nasional.

Akar kultural Hukum Islam ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan akomodasi Hukum Nasional terhadap Hukum Islam atau landasan legitimasi penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Hukum Nasional yang baik hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan berorientasi pada harapan-harapan masyarakatnya. Selain itu, realitas kultural merupakan kekayaan sosial yang perlu terus dipelihara dan dikembangkan untuk menciptakan basis sosial yang kondusif bagi pembangunan Hukum Nasional. Karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum negara, maka hukum yang hidup di masyarakat merupakan faktor

penunjang yang dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan dan mengembangkan Hukum Nasional.

C. Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia

Hukum Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, yakni bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia dalam perjalanannya mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum Islam pada masa pemerintahan Hindia Belanda secara yuridis formal telah tercantum dalam perundang-undangan pada masa tersebut.

Dalam perkembangan hukum Islam telah diterima oleh masyarakat, elit politik maupun legislatif, yang berkeinginan untuk melegislasi hukum Islam. Dengan demikian perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan wujud aktualita dinamika masyarakat. Dukungan seluruh komponen masyarakat memberikan andil yang sangat besar dalam menghadapi tantangan.

Pada masa yang akan datang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia memerlukan perhatian yang lebih serius untuk mengimbangi perkembangan masyarakat yang semakin maju dan terbuka pada semua informasi. Hal ini disebabkan oleh karena tidak semua hukum Islam dapat diterapkan secara langsung, tetapi ada sebagian yang harus melalui proses pembudayaan atau melalui politik pemerintahan. Hukum Islam yang disebutkan terakhir baru akan memiliki kedudukan yang mantap dan berlaku dalam suatu masyarakat atau negara apabila telah menjadi hukum positif, yaitu melalui proses politik dan proses legislasi oleh kekuasaan negara.

Hal itu sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, bahwa keberlakuan dan keberlangsungan hukum bergantung pada 5 (lima) komponen, yaitu materi hukum itu sendiri, pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, lingkungan/masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan faktor kebudayaan di dalam pergaulan hidup.⁸

Salah satu kebijakan pembangunan nasional adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan gender dan tidak sesuai dengan

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 8.

tuntutan reformasi.

Negara Indonesia bukanlah negara sekular sehingga dalam kehidupan bernegara tidak perlu dipisahkan antara kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama.⁹ Hal ini dibuktikan dengan isi pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari isi Pasal 29 tersebut tersirat bahwa semua peraturan perundangan – undangan tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Berikut ini beberapa aturan perundang-undangan yang telah dijiwai hukum Islam dan merupakan representasi dari pemberlakuan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia:

1. Undang – Undang Perkawinan

Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang didominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum,¹⁰ kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi permulaan lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam. Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (volksraad).

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam yang diketuai Mr. Teuku Muhammad Hasan. Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konfrensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian

⁹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya 2009, hal. 1.

¹⁰ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 224-225.

(BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundang RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil. Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah. Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.¹¹

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat judge made law. *Kedua*, untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. *Ketiga*, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.¹²

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pemandangan umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2006, hal. 4.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 111.

September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Usul tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.

Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan. Jawaban dari pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973. Pada intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut.

Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR diadakan lobi-lobi antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dan Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain:¹³

- a. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah.
- b. Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan.
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang perkawinan yang sedang dibahas di DPR segera akan dihilangkan.

Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya.

Politik hukum memberlakukan hukum Islam bagi pemeluknya dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁴ Landasan hukum berlakunya hukum Islam tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perkawinan yang dilakukan

¹³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal. 24-25.

¹⁴Ahmad Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 136.

oleh orang Islam baru dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan aturan hukum Islam, yakni haruslah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Demikian juga keabsahan perkawinan bagi agama lain harus dilaksanakan berdasarkan atau memenuhi aturan hukum pada agama itu. Undang-Undang perkawinan juga menentukan penggolongan penduduk berdasarkan pada agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: *Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Peradilan Umum bagi lainnya.*

2. Undang-Undang Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali dapat difahami bahwa Pasal tersebut merupakan jaminan hak konstitusional bagi seluruh masyarakat. Terjaminnya hak-hak warganegara di bidang agama ditetapkan dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Atas dasar adanya kekhususan hukum untuk pemeluk agama tertentu itulah diadakan peradilan khusus untuk pemeluk agama Islam.

Selain kekhususan tersebut, sesungguhnya keberadaan Peradilan Agama (PA) lebih merupakan kehendak atau realitas sejarah. Sejak masa kesultanan atau kerajaan Islam, PA sudah ada meskipun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana, seperti peradilan serambi yaitu peradilan yang ditempatkan di serambi masjid. Pada saat itu, jika masyarakat mempunyai persoalan, mereka akan menghadap para Ulama' untuk mendapatkan solusinya berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian pada saat itu seorang ulama' sekaligus juga berposisi sebagai hakim. Eksistensi peradilan agama di Indonesia menjadi kokoh dan menjadi lembaga mandiri setelah adanya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁵

Selain kekhususan tersebut, sesungguhnya keberadaan Peradilan Agama (PA) lebih merupakan kehendak atau realitas sejarah. Sejak masa kesultanan atau kerajaan Islam, PA sudah ada meskipun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana, seperti peradi

¹⁵ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan adanya Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009.

lan serambi yaitu peradilan yang ditempatkan di serambi masjid. Pada saat itu, jika masyarakat mempunyai persoalan, mereka akan menghadap para Ulama' untuk mendapatkan solusinya berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian pada saat itu seorang ulama' sekaligus juga berposisi sebagai hakim. Eksistensi peradilan agama di Indonesia menjadi kokoh dan menjadi lembaga mandiri setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁶

Pasal 1 menyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal tersebut dipertegas oleh Pasal 2 yang menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang – undang.

Pengertian perkara tertentu tersebut dijelaskan dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadakah, dan ekonomi syariah.

3. Undang-Undang Perbankan Syariah

Pada tahun 2008, sebuah Undang-Undang Perbankan Syariah baru disahkan oleh parlemen. Seperti pendahulunya (UU 10/1998), UU 21/2008 mengakui prinsip-prinsip perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional dan menetapkan otoritas pengawas bank sentral untuk memastikan lingkungan peraturan yang sehat dan tepat di seputar sektor perbankan syariah. Selain bank sentral negara (Bank Indonesia), MUI (lihat 10.3) memiliki kekuatan tertentu mengenai perbankan syariah. Undang-undang tersebut mengatur agar MUI memberikan prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa. Sebuah komite yang terdiri dari pejabat dari Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan 'pakar syariah' memasukkan fatwa ini ke dalam peraturan Bank Dunia. Pengamat telah menunjukkan bahaya opini yang saling bertentangan antara kedua lembaga tersebut. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan nasional dan pengawasan perbankan syariah pada dasarnya akan berada di bawah yurisdiksi Bank Indonesia. Misalnya, sebuah peraturan yang dikeluarkan pada musim panas tahun 2005 me

¹⁶ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan adanya Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009.

wajibkan semua bank syariah berbasis rawa menerbitkan laporan bulanan sesuai dengan pedoman yang ketat; laporan ini harus diajukan untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Bentuk asuransi syariah, pialang saham, penyedia hipotek, dan lembaga kredit mikro juga mulai berkembang dengan cepat dan kini juga berada di bawah pengawasan keuangan Bank Indonesia.¹⁷

KESIMPULAN

Hukum Islam sebagai norma hukum yang dapat ditransformasikan menjadi hukum positif ke dalam sistem hukum nasional. Islam dan sistem Hukum Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis dan sosiologis kekuatan Islam menjadi cermin pembangunan Indonesia kedepan. Kenyataan pluralitas bangsa Indonesia akan menjadi pertimbangan dalam upaya legislasi nasional, sehingga nilai-nilai Islam akan lebih mudah terserap dalam sistem hukum nasional.

Dalam pembinaan hukum nasional di negara yang bermayoritas penduduk beragama Islam, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Dalam rangka memperhatikan kepentingan umat Islam yang harus menjalankan syariat Islam yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk suatu kompilasi hukum Islam yang sudah dianggap sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah membentuk Pengadilan agama berdasarkan kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Bahkan terdapat norma-norma dalam hukum Islam yang dapat dijadikan patokan membentuk suatu hukum nasional sepanjang ia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgments*)

Kami berterimakasih kepada pihak IAIN Sultan Amai Gorontalo yang sudah membantu dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat – sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdul Gani Abdullah, 1999, *Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*, article on Journal Mimbar Hukum No. 1 Tahun V, al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Depag RI

¹⁷ Jan Michiel Otto, hal .42.

- Afdol, 2009, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 1978, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta
- Amrullah Ahmad dkk, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, SH*, GemaInsani Pers, Jakarta
- Ahmad Amrullah, 1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta
- Abdul Ghofur Anshory, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, UII Press, Yogyakarta
- Ali Imron, 2015, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- C.S.T. Cansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Jaih Mubarak, 2003, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Unisia UII Yogyakarta, Nomor 48/XXVI/II
- Jan Michiel Otto, 2010, *Syariah Incorporated: A Comparative Overview of Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden University Press, Leiden
- Robert W. Hefner dan Patricia Horvatic, 2001, *Islam di Era Negara Bangsa*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan adanya Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Zainuddin, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta